



PENGADILAN AGAMA LOLAK

AKUNTABILITAS | LOYALITAS | INTEGRITAS

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

TAHUN

2022

**PENGADILAN AGAMA
LOLAK**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

TAHUN 2022



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
Nomor: W18-A7/29/SK/OT.01.1/1/2022

T E N T A N G
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerpan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya pada Pengadilan Agama Lolak, maka perencanaan terhadap kinerja pada Pengadilan Agama Lolak Tahun 2020 harus terencana dan dapat terukur pasti tingkat capaiannya;
 - b. bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 telah memerintahkan kepada seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama Lolak untuk menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dan penyusunan Dokumen SAKIP 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lolak Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan rapat Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan LKJIP Tahun 2020 serta Dokumen SAKIP Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Lolak Tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/Xi/2016 tanggal 9 Nopember 2016;
 - 9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2022;**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Lolak untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Program Kerja Tahun 2022, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022, menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2022, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Lolak Tahun 2022, serta telah bersesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lolak;
- Kedua : Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2022 dan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana tersebut dalam dictum di atas disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh kegiatan pembuatan dan penyampaian Laporan tersebut;
- : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dijadikan acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Ketua



NUR ALI BENOAT

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak

Nomor : W18-A7/29/SK/OT.01.1/1/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA LOLAK
TAHUN 2022**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4		7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Catatan: Sisa perkara Sisa perkara tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan pada akhir tahun}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan:

- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dengan perkara yang masuk)
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN			
1	2	3	4	7	8	
		c. Persentase Pemertan sisa perkara	$\frac{T_{n,1} - T_n}{T_{n,1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n,1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • PK	<i>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</i> <i>Jumlah putusan perkara</i> x 100% Catatan: • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atau putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		e. Index Responden/Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/MPAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, sesuai peraturan menteri PAN dan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Index KepuasanPencariKeadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN			
1	2	3	4	7	8	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyelesaian (minutasi) perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (tepat waktu)	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		b. Persentase salinan putusan/pemutusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan/pemutusan diterima pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		c. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Mediasi	
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN			
1	2	3	4		7	8
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan tertinggal	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<i>Catatan:</i> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<i>Catatan:</i> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		c. Persentase perkara Perseorangan (Voluntar) Identitas Hukum	<i>Catatan:</i> PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sederang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka pemberian aksi perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemertkasan Perkara Voluntar Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu $\frac{\text{Jumlah perkara volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN			
1	2	3	4	7	8	
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil $\frac{\text{jumlah perkara keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan berpenghasilan (marginal).	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
4	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	


 Ketua Pengadilan Agama Loloak,
 NUR ALI RENHOAT



RIVEU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : ❖ sisaperkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : ❖ jumlah perkara yang ada : jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun lalu	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Lap. Semester dan Lap. Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ❖ Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan



		c. Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
3.	Peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ Catatan : ❖ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg harus diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : ❖ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ❖ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedunggedung lainnya)	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) identitas Hukum	$\frac{\text{Jlh Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yg Diselesaikan}}{\text{Jlh Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yg Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : ❖ Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran ❖ SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan



			Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu ❖ Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas ❖ Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : ❖ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ❖ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : ❖ adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan ❖ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan



Lolak, 31 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Lolak

Nur Ali Renhoat, S.Ag
NIP. 19741224 200604 1 001